



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VII PEMBAHASAN  
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 Nopember 2018;  
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus VII yang bertugas melakukan Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu tentang:
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
  3. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus VII sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu dari tanggal 26 Nopember s.d. 17 Desember 2018.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus VII dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Nopember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VII PEMBAHASAN 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2018  
TANGGAL : 23 Nopember 2018

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Abdul Harris Bobihoe		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Dr. H. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Ketua
3.	H. Marjaya Ibrahim, S.IP	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
4.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Wakil Ketua
5.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Phinnera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H.M.Hasbullah Rahmad,S.Pd.,M.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Ir. H. Gatot Tjahyono	PDI- Perjuangan	Anggota
11.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Chaerul Rizki P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Darius Doloksaribu, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Bedi Budiman, S.IP.,M.Si	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Drs. H. Anwar Yasin	PKS	Anggota
16.	Ir. H. Imam Budi Hartono	PKS	Anggota
17.	H. Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
18.	H. Asep Wahyuwijaya, S.H	Partai Demokrat	Anggota
19.	Ir. Sri Budihardjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
20.	H. Mirza Agam Gumay, SmHK	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
22.	Ir. H. Lucky Lukmasyah Trenggana	PPP	Anggota
23.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Anggota
24.	Edeh .L. Puradiredja	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Ahmad Irfan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	DR.Hj.Iemas Masithoh M. Noor, SH,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN